

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM**ISLAMIC EDUCATION IN PUBLIC SCHOOLS****M. Shabir¹**

Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar¹
email:
mshabiru@uin_alauddin.ac.id

Usman²

Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar²
email:
erwin.hafid@uin_alauddin.ac.id

Kamal³

Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar³
email:
soreyantokamal@gmail.com

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol.3, No.1, pp. 58-64
Nopember 2022



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Sejak kemerdekaan sampai dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah banyak dikeluarkan regulasi yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama disekolah, baik dalam bentuk perundang-undangan, keputusan menteri, ketetapan MPR/MPRS dan peraturan pemerintah, diantaranya: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIII Pasal 31, Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang-Undang Pendidikan No. 20 tahun 1954, TAP. MPRS No. XXVII/MPRS/1966, UU RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sebagainya. Dalam sistem pendidikan Indonesia, pendidikan agama pada mulanya tidak masuk kedalam kurikulum sekolah umum. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa pendidikan agama adalah urusan orang tua di rumah, bukan urusan pemerintah/sekolah atau adanya anggapan bahwa pendidikan agama adalah urusan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah berkembang ditengah masyarakat terutama sistem pendidikan madrasah dan pondok pesantren.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Sekolah Negeri.

Abstract: Since independence until the issuance of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System, many regulations have been issued governing the implementation of religious education in schools, both in the form of legislation, ministerial decrees, MPR/MPRS decrees and government regulations, including: The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia CHAPTER XIII Article 31, Republic of Indonesia Law number 4 of 1950 concerning Basic Education and Teaching in Schools, Education Law No. 20 of 1954, TAP. MPRS No. XXVII/MPRS/1966, UU RI Number 2 of 1989 concerning the National Education System, and so on. In the Indonesian education system, religious education was initially not included in the public school curriculum. This is due to the assumption that religious education is the business of the parents at home, not the business of the government/schools or the assumption that religious education is the business of Islamic educational institutions that have developed in society, especially the madrasa education system and Islamic boarding schools.

Keywords: Islamic Education, Public Schools.

PENDAHULUAN

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, usaha-usaha yang dilakukan dalam mengembangkan pendidikan adalah: pertama sekali membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran tahun 1946 pada masa Menteri PP dan KM R. Soewandi, panitia tersebut diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro. Panitia itu bertugas untuk meninjau kembali dasar-dasar, isi, susunan, dan seluruh usaha pendidikan/pengajaran. Rencana pokok-pokok pengajaran yang dirumuskan Panitia ini memberikan sebuah gambaran bahwa yang dimaksud dengan satu sistem pengajaran nasional yang dikehendaki oleh pasal 31 UUD 1945 adalah pendidikan dan pengajaran nasional yang bersendikan agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.

Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia telah mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistis, yaitu: (1) sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah colonial Belanda, dan (2) sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat Islam sendiri, baik yang bercorak isolatif-tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya. Kedua sistem pendidikan yang ada pada awal kemerdekaan tersebut diatas, sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secaraterpisah satu sama lain. Sistem pendidikan dan pengajaran yang pertama pada mulanya hanya menjangkau dan dinikmati oleh sebagian kalangan masyarakat, terutama kalangan atas

saja. Sedangkan yang kedua (sistem pendidikan madrasah dan pesantren) tumbuh dan berkembang secara mandiri di kalangan rakyat dan berurat-akar dalam masyarakat serta dinikmati oleh kalangan bawah.

Adapun sistem pendidikan yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa ini bukanlah sistem pendidikan dan pengajaran warisan pemerintah kolonial Belanda yang bercorak sekuler dan netral terhadap agama, tetapi bukan pula sistem pendidikan warisan dari ummat Islam. Tampaknya mereka menghendaki terjadinya perpaduan atau integrasi antara kedua sistem pendidikan dan pengajaran warisan budaya bangsa tersebut menjadi satu sistem pendidikan nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, khusus dalam bidang pendidikan agama, Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: pertama, pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. Kedua, para guru dibayar oleh pemerintah, ketiga, pada sekolah dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas IV, keempat, pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu, kelima, para guru diangkat oleh Departemen Agama, keenam, para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum, ketujuh, pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan umum, kedelapan, diadakan latihan bagi para guru agama, kesembilan, kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, dan kesepuluh, pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan status dan kedudukan pendidikan agama tersebut pada Bab V Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Dengan berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan agama di sekolah sudah mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah Indonesia sejak zaman

kemerdekaan sampai sekarang. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya berbagai regulasi dan aturan yang membahas tentang posisi penting pendidikan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia, dimana aturan-aturan yang ada, berkembang kearah yang lebih baik dari aturan yang satu ke aturan yang berikutnya, sehingga pelaksanaan pendidikan agama disekolah berpijak pada landasan hukum yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu proses untuk menjawab isu jam pelajaran pendidikan agama pada sekolah umum pendidikan agama islam di sekolah umum dalam perspektif kurikulum nasional. Berdasarkan hal tersebut, data yang diperoleh oleh penulis dalam hal ini bersumber dari hasil penelitian kepustakaan. Penelitian ini mempergunakan jenis pendekatan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian, bahan penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua bahan; yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan Hadis. Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel jurnal, buku-buku, tesis, dan juga pendapat dari para sarjana yang mendukung pembahasan di dalam permasalahan ini.

HASIL DAN DISKUSI

Perspektif Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum

Kurikulum secara kebahasaan, berasal dari bahasa latin *currere*, yang berarti lapangan perlombaan lari. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangan secara sistemik atas dasarnorma- norma yang berlaku

dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum menurut Abdur Rahman Saleh adalah cita-cita yang dimanifestasikan dalam bentuk program; jalan yang ditempuh; segala pengalaman anak di bawah bimbingan sekolah; perangkat program pendidikan (yaitu kegiatan dan pengalaman belajar) yang direncanakan dan dilaksanakan guna mencapai tujuan pendidikan; seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran dalam kegiatan belajar-mengajar. Berdasarkan pengertian di atas dipahami bahwa cita-cita suatu bangsa dijabarkan dalam kurikulum pendidikannya, baik dalam bentuk teori maupun dalam bentuk pengalaman-pengalaman pembelajaran yang berfungsi sebagai proses pematangan tarap berfikir anak-anak bangsanya. Dengan demikian isi dan muatan kurikulum senantiasa mengalami penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat dengan tekanan yang berbeda.

Dalam dunia pendidikan Indonesia telah terjadi beberapa kali pergantian kurikulum sebagai inovasi dan penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan zaman demi tercapainya tujuan ideal bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam tata pergaulan dunia yang sangat kompetitif.

Kurikulum yang pertama sekali digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia adalah kurikulum tahun 1950, kemudian diganti dengan kurikulum 1958 yang dipergunakan sampai tahun 1964, yaitu pada waktu kurikulum 1964 mulai disusun dan dilaksanakan mulai tahun 1965. Kurikulum ini terus dipergunakan walaupun masih mengalami perubahan sampai tersusunnya kurikulum 1968 dan mulai dipergunakan pada tahun 1969. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum sekolah terakhir yang disusun sebelum Repelita I. Dan kurikulum 1975 adalah kurikulum yang disusun pertama kali

dalam periode era pembangunan jangka panjang pertama, yaitu pada masa Repelita II. Kurikulum 1975 disusun sebagai koreksi terhadap kelemahan-kelemahan kurikulum 1968, baik dilihat dari pengorganisasian materinya, pendekatan belajar mengajarnya, sarana prasarana, maupun sistem pengelolaannya. Kurikulum tahun 1975 terus berlangsung sampai tahun 1984, yaitu pada waktu kurikulum 1984 disusun untuk digunakan pada jenis sekolah tertentu.

Kurikulum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KSTP) sebagai inovasi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Aspek yang ditekankan dalam kurikulum yang berlaku sekarang adalah keseimbangan antara aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan (psikomotor), dan aspek sikap (afeksi) secara bersamaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan dasar dan menengah wajib memuat; pendidikan Agama, pendidikan Kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal. Dalam Undang-Undang ini, pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib bagi jenjang pendidikan dasar dan ikut menentukan naik tidaknya siswa kejenjang yang lebih tinggi, bahkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Th. 2003 secara implisit menyatakan bahwa nilai pendidikan agama menentukan lulus tidaknya seorang peserta didik dari sebuah lembaga pendidikan.

Persoalan pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara garis besar dapat dipetakan menjadi dua kelompok, yakni pembelajaran Pendidikan Agama Islam disekolah umum dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah dan sekolah Islam. Pada sekolah umum, muncul

sebuah tuntutan agar pembelajaran Pendidikan Agama Islam lebih menjangkau berbagai aspek dari ajaran Islam. Hal ini tidak mudah dilakukan mengingat sangat terbatasnya waktu yang disediakan dalam kurikulum pada sekolah umum. Sehingga pembelajaran Pendidikan Agama Islam hanya menyentuh persoalan-persoalan umum saja. Upaya-upaya pengayaan dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, tetapi tetap saja tidak dapat menjawab persoalan. Secara keseluruhan, pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum menyimpan problem pada kurikulum, bahkan pada level yang lebih tinggi, problem pada kebijakan.

Persoalan pada sekolah umum di atas saat ini sedang dijawab dengan munculnya Sekolah Islam yang menerapkan *FullDay School* atau sekolah sehari penuh. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah tersebut terintegrasi dalam berbagai kegiatan sekolah, pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Pada tingkat ini, problem yang dialami oleh sekolah umum dapat diatasi dengan melakukan inovasi seperti praktik di beberapa sekolah Islam. Sedangkan pada madrasah pembelajaran Pendidikan Agama Islam terbagi dalam beberapa mata pelajaran, seperti Aqidah Akhlak, Qur'an Hadits, Fiqih, Bahasa Arab dan Sejarah Peradaban Islam. Tantangan dari "spesialisasi" ataupun "pemekaran" mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini adalah pada tingkat kontekstualisasi materi. Karena sejak lama, ilmu-ilmu dibidang keagamaan, termasuk Pendidikan Agama Islam dianggap sebagai ilmu murni (*pure science*), yang tidak dapat diterapkan (*applied*). Persepsi ini justru semakin menjauhkan ilmu-ilmu agama dari medan praktik. Padahal pada saat yang sama muncul tuntutan agar ajaran agama dapat memecahkan persoalan-persoalan keduniaan. Ujung tombak dari harapan ini adalah guru-guru pada bidang studi yang telah disebutkan di atas.

Jam Pelajaran Pendidikan Agama pada Sekolah Umum

Dalam fase kemerdekaan era orde lama (1945-1959), pada masa ini, Pendidikan Agama Islam telah dikelola secara sistematis dalam muatan kurikulum Nasional. Dalam hal ini, guru agama di sekolah umum dituntut untuk memiliki pengetahuan umum yang dapat menopang tugasnya. Alokasi waktu yang disediakan sebanyak 2 jam pelajaran perminggu. Materi yang diajarkan meliputi akidah, syariah dan akhlak. Pengalokasian terhadap pendidikan agama Islam yang demikian secara umum tidak jauh berbeda dengan kebijakan pendidikan yang berlaku sampai dewasa ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, mata pelajaran kewarganegaran dan kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran estetika, dan mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Sementara itu, mengenai struktur kurikulum SD/MI dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri 2). Subtansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. 3). Pembelajaran pada kelas I s/d III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas IV s/d VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran; 4). Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran perminggu secara keseluruhan. 5). Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35menit. 6). Minggu

efektif dalam 1 tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 –38 minggu.

Sedangkan struktur kurikulum SMP/MTs dapat dijelaskan sebagai berikut: Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. 2). Subtansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. 3). Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. 4). Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit. 5). Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 –38 minggu.

Sementara itu struktur kurikulum SMA/MA adalah sebagai berikut: 1). Kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri, Kelas XI dan XII Program IPA, IPS, Bahasa dan Keagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. 2). Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran perminggu secara keseluruhan. 3). Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit. 4). Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran (dua semester) adalah 34–38 minggu.

Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat tahun mulai dari kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XIII. Struktur SMK/MAK disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.

Secara konseptual teoretis pendidikan agama disekolah berfungsi sebagai: 1) Pengembangan keimanan dan ketakwaan

kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin. 2) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. 3) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial. 4) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 5) Pencegahan dari hal-hal negatif budaya asing yang dihadapinya sehari-hari. 6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya. 7) Penyaluran untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikanyang lebih tinggi.

Dengan beratnya fungsi yang diemban oleh pendidikan agama Islam disekolah dalam tugas-tugas keagamaan tentunya akan menyebabkan perhatian pemerintah terhadap segala aspek yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan agama (baik dari segi regulasi, penambahan dan perbaikan fasilitas, penambahan jumlah jam, peningkatan mutu dan kompetensi guru dan sebagainya) akan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sementara itu permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaan pendidikan agama disekolah dapat dikategorikan dalam berbagai aspek; *pertama*, hasil yang diharapkan, Rumusan tujuan pendidikan agama yang terangkum dalam kata “meningkatkan Iman dan Takwa” merupakan hal yang masih sangat luas. Unsur ketakwaan yang mana yang perlu dicapai secara khusus pada masing-masing jenjang pendidikan (dari SD-PT) perlu dirumuskan mengingat keterbatasan waktu, fasilitas dan kondisi lingkungan serta spesifikasi jenis dan tingkatan sekolah tertentu.

Kedua, materi dan alokasi waktu. Luasnya ruang lingkup materi pendidikan agama Islam jika dibandingkan dengan alokasi waktu yang tersedia (2 jam pelajaran

perminggu) tidak akan bisa dituntaskan apalagi kalau dihubungkan dengan konsep belajar tuntas (*mastery learning*). Permasalahan luasnya materi pelajaran agama disekolah dengan minimnya alokasi waktu yang tersedia dapat diatasi dengan berbagai upaya antara lain: penekanan kegiatan-kegiatan keagamaan disekolah dalam bentuk habitualisme atau kegiatan-kegiatan pembiasaan seperti pembiasaan pengucapan salam, pembiasaan salat zuhur berjamaah, pembiasaan doa sebelum dan sesudah pembelajaran oleh guru-guru yang beragama Islam dan pembiasaan melafalkan surat-surat pendek sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan upaya lainnya adalah pengintegrasian nilai-nilai agama pada seluruh mata pelajaran atau bidang studi oleh semua guru yang beragama Islam.

Ketiga, siswa sebagai peserta didik. Analisis faktual menunjukkan kondisi siswa di sekolah terutama pada sekolah lanjutan terdiri dari latar belakang yang sangat bervariasi mulai dari latar belakang sekolah asal, kondisi keluarga sampai pengalaman keagamaan. Kondisi seperti ini tentu sangat menyulitkan bagi para guru agama dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan program pengajaran dalam kurikulum Pendidikan agama Islam.

Keempat, orangtua siswa. keterlibatan orangtua dalam rangka memberhasilkan program pembelajaran agama memiliki peranan yang cukup strategis. Kondisi orangtua yang cukup sibuk sehingga tidak memiliki waktu luang untuk memantau proses belajar anaknya di rumah (termasuk pendidikan agama) merupakan permasalahan yang cukup serius pada masa sekarang ini.

Kelima, lingkungan pendidikan. Proses internalisasi nilai-nilai agama yang dilakukan di sekolah sering kali kontradiksi dengan fakta yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga peserta didik mengalami kebingungan untuk menentukan pilihan di antara kontradiksi yang terjadi antara nilai-nilai ideal yang

ditanamkan disekolah dengan fakta-fakta sosial ditengah masyarakat.

Keenam, guru agama. Permasalahan yang sering terjadi mengenai guru agama adalah masalah rasio guru agama dengan jumlah siswa, kualitas dan kapasitas keilmuan guru agama, masalah profesionalisme guru agama, dualism birokrasi pengelola pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama), dan sebagainya.

Ketujuh, metodologi. Kelemahan pendidikan Islam dalam aspek metode dapat diidentifikasi sebagai berikut: a). kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. b). kurang dapat berjalan bersama dengan program-program pendidikan nonagama. c). kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial budaya, atau bersifat statis kontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1). Perspektif Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umumnya itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan dasar dan menengah wajib memuat; pendidikan Agama, pendidikan Kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal. 2). Jam Pelajaran Pendidikan Agama pada Sekolah Umum Secara konseptual-teoretis pendidikan agama disekolah berfungsi

sebagai: a) pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin. b) penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. c) penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial, d) perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, e) pencegahan dari hal-hal negatif budaya asing yang dihadapinya sehari-hari, f) pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan non-nyata), g) sistem dan fungsionalnya penyaluran untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

REFERENSI

Al-Qur'anul Kariem

Dasopang, Darwis. (2007). *"Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Telaah Historis dan Dinamika Perkembangannya"* dalam *"Pendidikan dan Psikologi Islam"* Al-Rasyidin(ed.). Bandung: Cita pustaka Media.

Daulay, Haidar Putra. (2009). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hamami, Tasman.(2004). "Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum sebagai Keharusan Sejarah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1(2).

Muhaimin, (2009). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan. (2005). *Panduan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah

Mendiknas, Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006. Jakarta: Mendiknas, 2006.

Nizar, Samsul. (2005). *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Quantum Teaching.

Salim, Ahmad. (2014). "Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) di Madrasah. *"Cendekia: Journal of Education and Society* 12(1).

Saleh, Abdul Rahman. (2000). *Pendidikan Agamadan Keagamaan. Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: PT. Gemawindu Pancaperkasa.

Steenbrink, Karel A. (1991)). *Pesantren Madrasah dan Sekolah*. Jakarta: LP3ES.

Suryana, Acedan H.A.R.Tilaar. (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

UU RI No. 20 Th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Semarang: Aneka.